



RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING MELALUI PENGUMUMAN KEPADA TURUT TERBANDING 1

Nomor : 23/Pdt.G/2025/PN Srp.

Pada hari, Jumat Tanggal, 10 Oktober 2025, saya I PUTU GEDE JULIANTO HERLAMBAH, SH Jusita pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dalam perkara perdata No. : 23/Pdt.G/2025/PN Srp;

TELAH MEMBERITAHUKAN :

PANDE NYOMAN : Notaris/PPAT alamat di Semarang Tengah, Kec. Klungkung,
ANOM ANGGRAENI Kabupaten Klungkung, Bali 8071. Telephone 081330632861
S.H., M.Kn. untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I Konvensi/
Turut Tergugat I Rekonvensi;

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal, 10 Oktober 2025 Nomor :
23/Pdt.G/2025/PN Srp. dalam perkara antara :

JOK HAN	Sebagai	Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sekarang sebagai Pemohon Banding
	Melawan	
HAJI MOH. AMIN	Sebagai	Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekarang sebagai Termohon Banding
	Dan	
PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI, S.H., M.Kn	Sebagai	Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi, dan sekarang sebagai turut termohon banding I
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG	Sebagai	Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi, dan sekarang sebagai turut termohon banding II

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 23 / Pdt.G / 2025 / PN Srp tanggal 20 Agustus 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi, dan sekarang sebagai turut termohon banding I tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Republik Indonesia, dan no HP dan WA tidak dapat dihubungi , maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, pasal 718 Ayat (3) RBG, dan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 melalui panggilan umum pada Website dan Media Sosial Pengadilan Negeri Semarang;

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita

I Putu Gede Julianto Herlambang, SH.

